



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris antara:

1. **SITI MUSLIHATI binti E. AHMAD**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krandon Kulon RT. 23 RW. 10 Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **ZAINAL MAHFUD bin E. AHMAD**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan P. Trunojoyo IV/6 RT. 04 RW .01 Desa Patemon, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **SAMSUL HILAL bin E. AHMAD**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan P. Trunojoyo IV/6 RT. 04 RW. 01 Desa Patemon, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, semula sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;
4. **SITI NURAINI bin E. AHMAD**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan RA. Kartini No. 6 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Pembanding IV**;

Untuk selanjutnya Pembanding I sampai dengan Pembanding IV disebut sebagai **Para Pembanding**, dalam hal ini memberi kuasa KEPADA DANI RAMADAN KUSUMAWARDANA, S.H., dan VIVIEN KUSUMAWATI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum "RBS & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Nusa Indah 3 Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2020 dengan Register Nomor 189/Kuasa/XI/2020/PA.Prob;

## MELAWAN:

1. **MUKTIYOWATI binti MOCH. ISTIMAR**, Perempuan, Agama Islam, tidak bekerja, beralamat di Jalan Raden Wijaya No. 90 Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;
2. **SOETADJI**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, beralamat di Jalan Raden Wijaya No. 90 Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Dalam hal ini Terbanding dan Turut Terbanding memberi kuasa kepada DANI HASMOKO BUDIJONO, S.H., M.H., dan HERDY PRATAMA SUSANTYO, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ikan Paus Nomor 11 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2021 dengan Register Nomor 01/Kuasa/2021/PA.Prob;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 16 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah* Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Prob yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 27 November 2020 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Probolinggo. Dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding dan Turut Terbanding pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, sebagaimana Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Probolinggo telah membuat Surat Keterangan sebagaimana suratnya nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 28 Desember 2020, yang menerangkan bahwa Para Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding. Namun kemudian setelah Permohonan Banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Panitera Pengadilan Agama Probolinggo mengirimkan Memori Banding tertanggal 4 Januari 2021 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding tertanggal 15 Januari 2021 sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Probolinggo Nomor W.13-A24/0126/Hk.05/1/2021;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 10 Desember 2020, dan Para Pembanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Inzage Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Probolinggo;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 10 Desember 2020, namun Terbanding dan Turut Terbanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Inzage Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Probolinggo;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 Januari 2021 dengan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo dengan surat Nomor W13-A/310/HK.05/1/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2020 dan Kuasa Para Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 16 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni pada hari yang ke 11 (sebelas) sejak putusan dijatuhkan, maka atas dasar hal tersebut permohonan banding Para Pemanding tersebut dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* utamanya pertimbangan hukumnya, memori banding Para Pemanding, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, selanjutnya pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding tentang Kewenangan Mengadili secara *absolute (absolute competentie)* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding, sebagaimana Putusan Sela Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Prob tertanggal 27 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Muharram* 1442 *Hijriyah* karena sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding berkenaan dengan *Error In Persona*, maka berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pada pokok perkara karena Eksepsi tersebut sudah menyangkut materi terkait dengan pokok perkara, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah mempertimbangkannya dengan baik dan benar;

## Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya mendalilkan sebagai ahliwaris dari almarhum E. ACHMAD bin E. ABDOEL RACHMAN yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan dari almarhum E. ACHMAD bin E. ABDOEL RACHMAN termasuk obyek sengketa berupa tanah seluas  $\pm$  180 M2 (ukuran 10 x 18 M) yang terletak di Jalan M.H. Thamrin No.12 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dengan batas-batas:

Utara : rumah milik Para Penggugat;  
Selatan : Jalan MH Thamrin;  
Timur : rumah milik Suramin;  
Barat : rumah milik Astro, .

maupun yang terletak di Jalan Kartini No. 6 RT. 03. RW. 04 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dengan dalil/alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut, yang merupakan sebagian dari tanah pekarangan bekas Eigendom Verponding No. 445, semasa hidupnya ayah Para Pembanding yakni almarhum E. ACHMAD bin E. ABDOEL RACHMAN pada tahun 1971 telah membayar ganti rugi atas tanah tersebut kepada yang menguasai bernama MOCH. HUSEIN BASYAEB;

Bahwa ayah Para Pembanding (almarhum E. ACHMAD bin E. ABDOEL RACHMAN) merupakan anak dari pasangan suami istri MARIJATOEN (meninggal tahun 1985) dan E. ABDOEL RACHMAN (meninggal tahun 1943), yang kemudian setelah meninggalnya E. ABDOEL RACHMAN (kakek Para Pembanding) lalu MARIJATOEN (nenek Para Pembanding) telah kawin lagi dengan EDRIS (meninggal dunia tahun 1984);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tanah pekarangan tersebut dikosongkan kemudian ayah Para Pembanding (almarhum E. ACHMAD bin E. ABDOEL RACHMAN) membangun rumah selanjutnya dihuni oleh MARIJATOEN (nenek Para Pembanding) bersama suaminya EDRIS, kemudian pada tahun 1981 saudara perempuan dari Para Penggugat bernama SITI CHOIRIYAH yang sebelumnya ikut suaminya bernama MOCH. ISTAMAR dan tinggal di perumahan dinas Pabrik Gula Gending, oleh ayah Para Pembanding disarankan agar tinggal bersama nenek (MARIJATOEN) dan kakeknya (EDRIS) di rumah tersebut dengan pertimbangan kasihan sebagai anak perempuan harus bolak balik setiap hari pulang ke Gending. Lalu SITI CHOIRIYAH bersama suaminya (MOCH. ISTAMAR) pindah dan menempati sebagian kamar bersama ketiga anak bawaan dari suaminya yakni : 1. MUKTIYOYAYA; 2. MUKTIYOWATI; 3. KIMPULEON. Dan setelah nenek dan kakek Para Penggugat tersebut wafat maka rumah tersebut tetap dihuni oleh SITI CHOIRIYAH dan suaminya beserta ketiga anak bawaan suaminya dan pada tahun 2010 SITI CHOIRIYAH meninggal dunia;

Bahwa setelah SITI CHOIRIYAH meninggal dunia, MUKTIYOWATI/ Terbanding beserta suaminya SOETADJI/Turut Terbanding yang tidak memiliki hubungan darah dengan Para Pembanding masih menempati/ menguasai obyek sengketa, oleh karena itu Para Pembanding meminta agar Terbanding dan Turut Terbanding mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Pembanding untuk dibagi waris selanjutnya akan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah memberi jawaban pada pokoknya membantah dalil Para Pembanding dengan dalil bantahan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa orang Tua Terbanding (M. Istamar) setelah menikah dengan Siti Choriyah pada tahun 1981, langsung menempati rumah yang tergolong sangat sederhana bersama seluruh keluarga dan karena kondisi rumah yang sederhana/tidak layak huni, maka oleh orang tua Terbanding M. Istamar rumah tersebut telah dipugar dan diperbaiki yang kondisinya seperti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan ditempati oleh Orang Tua Terbanding beserta anak anaknya. Jadi sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang (lebih dari 40 tahun). Tanah obyek sengketa sudah dikuasai oleh orang tua Terbanding (M. ISTAMAR) sampai dengan meninggalnya tahun 2019 atau sampai dengan sekarang diteruskan penguasaannya oleh para ahli warisnya (ahli waris alm. M. ISTAMAR) tanpa ada gangguan ataupun gugatan dari siapapun, sehingga secara hukum baik Hukum Perdata dan Yurisprudensi, maka penguasaan Tanah obyek Sengketa sekarang oleh ahli warisnya sejak tahun 1981 adalah sah dan tanpa harus dibebani untuk membuktikan hak kepemilikannya;

Bahwa sejak tahun 1981 Tanah obyek Sengketa tidak lagi berstatus Hak Eigendom dikarenakan pemilik Hak Eigendom sejak diberlakukannya UUPA tahun 1960 tidak melakukan konversi menjadi hak milik selama waktu 20 tahun atau sampai tanggal 24 September 1981, sehingga sesuai dengan ketentuan UUPA tahun 1960, maka hak-hak **barat** termasuk *eigendom* sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai Hak Milik dikarenakan sejak berlakunya UUPA tahun 1960, maka pasal 570 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa oleh sebab dalil-dalil dalam posita gugatan Para Pembanding dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata maka wajib bukti dibebankan kepada Para Pembanding;

Menimbang, bahwa harta yang berpindah karena kewarisan haruslah merupakan milik sempurna (*Milk al-Taam*) dari Pewaris (*al-Muwarrits*), oleh karena itu Para Pembanding harus membuktikan dalilnya bahwa harta obyek sengketa merupakan milik sempurnanya dari orang tua/ayah Para Pembanding (almarhum E. ACHMAD bin E. ABDOEL RACHMAN) yang dapat dibagi waris kepada Para Pembanding sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Para Pembanding tidak ternyata Para Pembanding dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah seluas  $\pm$  180 M2 (ukuran 10 x 18 M) yang terletak di Jalan M.H. Thamrin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.12 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo tersebut merupakan milik almarhum E. ACHMAD bin E. ABDOEL RACHMAN yang dapat dibagi waris kepada ahli warisnya, justru telah terungkap fakta lain di persidangan bahwa tanah obyek sengketa tersebut masih berstatus hak lama yakni bekas Eigendom Verponding No. 445 yang belum terkonversi, dan terhadap hak atas tanah yang berasal dari hak-hak lama sebagaimana diatur di dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 1997 dapat diajukan untuk di Konversi;

Menimbang, bahwa oleh sebab tanah obyek sengketa tersebut statusnya bekas Eigendom Verponding No. 445 yang belum terkonversi, sehingga belum jelas status kepemilikannya, maka tanah obyek sengketa tersebut tidak dapat menjadi obyek harta yang dapat dibagi waris, karenanya gugatan Para Pembanding atas tanah obyek sengketa tersebut harus ditolak. Bahwa adapun untuk menentukan siapa yang berhak mengajukan Konversi merupakan obyek perkara lain;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Pembanding atas tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Kartini No. 6 RT. 03. RW. 04 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, oleh sebab Para Pembanding tidak menguraikan secara rinci batas-batasnya dan hubungan hukum tanah obyek sengketa tersebut dengan Para Pembanding dan Terbanding. Maka gugatan Para Pembanding terhadap tanah obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*). Demikian pula terhadap gugatan Para Pembanding pada petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus juga dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Para Pembanding pada petitum lainnya tersebut berkait erat dan bergantung pada dikabulkan/tidak dikabulkannya tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Probolinggo, tanggal 16 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah* Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Prob tidak dapat dipertahankan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, namun demikian perlu ditegaskan disini, oleh sebab gugatan Para Pembanding tidak dikabulkan, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena itu maka biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng dibebankan kepada Para Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 16 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah* Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Prob;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat terhadap harta obyek sengketa yang terletak di Jalan M.H. Thamrin No. 12 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo seluas  $\pm 180 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :



Utara : rumah milik Para Penggugat;  
Timur : rumah milik SURAMIN;  
Selatan : Jalan M.H. Thamrin;  
Barat : rumah milik ASTRO;

2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat lainnya;
3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. ABD. MUNIR S., S.H., selaku Ketua Majelis. Drs. H. SUGITO MUSMAN, S.H., dan Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 7 Januari 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ABD. MUNIR S., S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. SUGITO MUSMAN, S.H.

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Administrasi Rp. 131.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Meterai Rp. 9.000,00

Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA

ttd

**Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)